

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC) 2006 TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ANAK BUAH KAPAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

SEPTYAN EKA SAPUTRA

07041381924185

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL INDONESIA

SKRIPSI

Disusun oleh:

SEPTYAN EKA SAPUTRA

07041381924185

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 31 Mei 2023

Pembimbing I

Drs. Djunaidi, MSLS

NIP 196203021988031004

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP, M.A

NIP 199310082020121020

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP 197705122003121003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC) 2006 TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ANAK BUAH KAPAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Oleh :
Septyan Eka Saputra
07041381924185**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Juli 2023**

Pembimbing :




**Drs. Djunaidi, MSLS
NIP 196203021988031004**

**Abdul Halim, S.IP, M.A
NIP 199310082020121020**

Penguji :

**Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP 195907201985031002**

**Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIDK 8948340022**



Mengetahui,



**Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septyan Eka Saputra

NIM : 07041381924185

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL INDONESIA”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Septyan Eka Saputra

NIM 07041381924185

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri atas semangat dan kerja kerasnya dalam menghadapi kehidupan hingga saat ini dan nanti.
2. Skripsi saya persembahkan untuk Mama dan Papa, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik ku Puput dan Reza, yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
4. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk kamu. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatiannya yang selalu menunjukkan kepada ku cara yang benar dan menghibur ku pada saat yang buruk.


Terima Kasih.


Septyan Eka Saputra

ABSTRAK

Maritime Labour Convention atau MLC merupakan konvensi perburuhan internasional komprehensif yang diadopsi ILO pada Februari 2006. Indonesia meratifikasi MLC pada 8 September 2016 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Namun masih banyak ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing di luar negeri sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan sering mengalami pelanggaran hak asasinya. Tujuan penulis adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi MLC 2006 yang di ratifikasi Indonesia terhadap perlindungan hak ABK Indonesia. Penulis menggunakan teknik kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur dan buku referensi yang berkaitan dengan induk dan masalah yang peneliti amati untuk mendapatkan teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis data yang tersedia. MLC adalah pengaturan panduan dunia yang menjabarkan prinsip-prinsip minimum untuk kondisi kerja dan bantuan pemerintah kepada ABK di seluruh dunia. MLC mengharapkan ABK untuk mendekati penilaian klinis, lingkungan sehari-hari yang baik, dan jam kerja dan istirahat yang wajar. Ratifikasi MLC telah mempengaruhi kebijakan, peraturan dan praktik ketenagakerjaan di sektor maritim di Indonesia. Penerapan MLC di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor kelautan. Namun, meski mengalami kemajuan yang signifikan, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam implementasi MLC di Indonesia. Beberapa pelanggaran masih terjadi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut perlu ditingkatkan.

Kata kunci: MLC, Implementasi, ILO, ABK, maritim, ratifikasi, Indonesia

Pembimbing I

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP 196203021988031004

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP, M.A
NIP 199310082020121020

Ketua Jurusan,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP 197705122003121003

ABSTRACT

Maritime Labor Convention or MLC is a comprehensive international labor Convention adopted by ILO in February 2006. Indonesia ratified the MLC on September 8 2016 and is regulated in Law Number 15 of 2016. There are still many Indonesian crew members who work on foreign fishing vessels abroad, often experience unpleasant treatment and often experience violations of their human rights. The author's aim is to describe how the implementation of the 2006 MLC which was ratified by Indonesia for the protection of the rights of Indonesian seafarer. The author uses library techniques, namely the data collection method by reading the literature and reference books related to the parent and the problems the researcher observes to obtain theories that can be used as available data analysis tools. MLC is the world's guiding arrangement that lays out minimum principles for working conditions and governmental assistance to seafarers worldwide. MLC expects seafarers to approach clinical judgment, a good everyday environment, and reasonable hours of work and rest. The ratification of MLC has influenced labor policies, regulations and practices in the maritime sector in Indonesia. The implementation of the MLC in Indonesia is a significant step in protecting the rights of workers in the marine sector. However, despite significant progress, there are still a number of challenges that need to be overcome in implementing MLC in Indonesia. Several violations still occur, and law enforcement against these violations needs to be improved.


Keywords: *MLC, Implementation, ILO, seafarers, maritime, ratification, Indonesia*

Pembimbing I



Drs. Djunaidi, MSLS
NIP 196203021988031004

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP, M.A
NIP 199310082020121020



Ketua Jurusan,
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Mama dan Papa serta Adikku tercinta Puput dan Reza di rumah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat dan semuanya. Penulis sangat mencintainya dan berharap menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS selaku dosen Pembimbing I yang juga membimbing dan mengajarkan saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Abdul Halim, S.IP, M.A selaku dosen Pembimbing II yang selalu memeberikan masukan dan arahan serta nasehat dan semangat tanpa henti

kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan selesai serta terwujud.

6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berarti pada saat seminar proposal hingga ujian komprehensif.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan terkait perkuliahan.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.
10. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus administrasi kampus dan diluar kampus selama masa perkuliahan.
11. Untuk teman-teman “Calon Imam yang Baik” Ashari, Ciput, Ghifari, Febry, Jodi, Adli, Tambi, Pablo. Yang menjadi teman kost dan menjadi teman seperjuangan dalam hanya suka dan tidak ada duka sejak awal perkuliahan.
12. Kepada semua teman-teman dan teman-teman seperjuangan dari Kelas A HI Palembang angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam perkuliahan sejak awal menjadi mahasiswa dan telah memberikan dukungan penuh dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Teman kasihku sepanjang perkuliahan Firlia Tetiq Nurhasanah yang sudah sangat membantu terciptanya skripsi ini dalam dukungan Moral dan Moril dan semoga selalu menjadi teman kasihku kelak hingga nanti-nanti tanpa henti.
14. Saya sendiri yang mampu berjuang hingga titik ini dan semoga mampu hingga titik akhir

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 20 Mei 2023

Septyan Eka Saputra

NIM 07041381924185

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Kerangka Teori..... | 14 |
| 2.2.1 Rezim Internasional..... | 14 |
| 2.2.2 Implementasi Rezim..... | 15 |
| 2.3 Alur Pemikiran | 17 |
| 2.4 Argumentasi Utama | 18 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 19 |
| 3.1 Desain Penelitian..... | 19 |
| 3.2 Definisi Konsep..... | 20 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4 Unit Analisis | 21 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 22 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 3.7 Teknik Keabsahan Data | 22 |
| 3.8 Teknik Analisis Data | 22 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN | 24 |
| 4.1 Dinamika ABK di Indonesia..... | 24 |
| 4.2 <i>International Labour Organization (ILO)</i> | 26 |
| 4.3 <i>Maritime Labour Convention (MLC) 2006</i> | 28 |
| 4.3.1 Sejarah MLC | 31 |
| 4.3.2 Tujuan MLC | 32 |
| 4.4 MLC 2006 di Indonesia | 33 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |
| 5.1 <i>Outputs</i> | 35 |
| 5.1.1 ABK Indonesia..... | 36 |
| 5.1.2 Penerapan Rezim | 38 |
| 5.2 Outcomes | 41 |
| 5.2.1 Legislasi dan Peraturan Nasional | 41 |
| 5.2.2 Implementasi Program Berdasarkan Instrumen Rezim..... | 45 |
| 5.3 <i>Impacts</i> | 53 |
| 5.3.1 Dampak dan Tanggapan Kelompok Sasaran | 54 |
| 5.3.2 Efektivitas Program..... | 55 |
| BAB VI PENUTUP..... | 60 |
| 6.1 Kesimpulan | 60 |
| 6.2 Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 67 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Kerangka Hukum Internasional Perlindungan ABK Sektor Perikanan..... | 1 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| Tabel 3.3 Fokus Penelitian | 20 |
| Tabel 5.4 Sertifikasi ABK | 38 |
| Tabel 5.5 Daerah ABK Sektor Perikanan Indonesia | 39 |
| Tabel 5.6 sertifikasi yang harus diperoleh untuk mendapatkan Sertifikat MLC | 46 |
| Tabel 5.7 Sanksi yang diberikan terhadap pemilik yang melanggar | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 ILO..... | 28 |
| Gambar 4.2 Maritime Labour Convention (MLC) 2006..... | 30 |
| Gambar 5.3 Jasad ABK WNI Dibuang Kelaut dari Kapal Lon Xing 629 | 38 |
| Gambar 5.4 Menaker bersama DPR Menandatangani UU Pengesahan MLC | 42 |
| Gambar 5.5 Pelatihan ABK dalam Implementasi MLC..... | 49 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Draf MLC 2006..... | 67 |
| Lampiran 2 UU No 15 2016 | 74 |
| Lampiran 3 UU No 18 2017 | 78 |
| Lampiran 4 PM Perhubungan No 58 2021 | 82 |
| Lampiran 5 PP No 22 2022 | 85 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| MLC | : <i>Maritime Labour Convention</i> |
| ILO | : <i>International Labour Organization</i> |
| ABK | : Anak Buah Kapal |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| TKI | : Tenaga Kerja Indonesia |
| WNI | : Warga Negara Indonesia |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| BNP2TKI | : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia |
| BP2MI | : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
| IMO | : <i>International Maritime Organization</i> |
| SOLAS | : <i>Safety Of Life At Sea</i> |
| STCW | : <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping</i> |
| MARPOL | : <i>Marine Pollution Convention</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maritime Labour Convention atau MLC adalah Konvensi ketenagakerjaan internasional komprehensif yang diadopsi oleh *International Labour Organization* atau ILO pada Februari 2006. Konvensi ini berisi hak-hak ABK atas kondisi kerja yang layak dan menciptakan kondisi persaingan yang adil bagi pemilik kapal. MLC akan dapat diterapkan secara global, mudah dimengerti, dan mutakhir serta ditegakkan secara seragam dan menjadi pilar ke-4 global dari rezim peraturan internasional untuk pengiriman berkualitas, bersama SOLAS, STCW, dan MARPOL.

Tabel 1.1 Kerangka Hukum Internasional Perlindungan ABK Sektor Perikanan

| Kerangka Hukum Internasional |
|--|
| <i>The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokolnya</i> |
| <i>Convention ILO No. 98 - Right to Organise and Collective Bargaining</i> |
| <i>Convention ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006</i> |
| <i>Convention ILO 185 - Seafarers' Identity Documents Convention</i> |
| <i>Convention ILO No. 188 - Work in Fishing Convention and Recommendation (No. 199)</i> |
| <i>IMO Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i> |
| <i>IMO Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973/78 and Protocol 1997</i> |
| <i>IMO Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978</i> |

Konvensi ini menyediakan seperangkat standar global yang komprehensif, berdasarkan instrumen ketenagakerjaan maritim ILO sebelumnya, yang diadopsi antara tahun 1920 dan 1996. Menggabungkan semua kecuali empat instrumen ketenagakerjaan maritim yang ada ke dalam satu Konvensi dengan format baru, dan memperbaruinya untuk mencerminkan kondisi dan bahasa modern. Ini mengkonsolidasikan dan merevisi hukum internasional yang ada sebelumnya tentang semua hal yang mengatur peraturan perburuhan di laut (International Chamber of Shipping, n.d.).

MLC diadopsi oleh Sesi (Maritime) ke-94 *International Labour Conference* (ILC) ILO pada Februari 2006. MLC dilihat oleh ABK sebagai piagam hak yang akan membantu memastikan pekerjaan yang layak bagi ABK, di mana pun kapal berlayar dan tidak peduli bendera mana yang mereka kibarkan.

MLC dibangun di atas kekuatan pendekatan ILO untuk memastikan bahwa, di setiap negara, standar perburuhan internasional diterapkan secara efektif di tingkat dasar dan ditegakkan. Pada saat yang sama MLC memenuhi tantangan industri global dengan mengambil alih banyak elemen yang ditemukan dalam konvensi maritim utama lainnya dalam memastikan pelayaran yang lebih aman dan terjamin serta mencegah polusi laut.

MLC dianggap sebagai pencapaian sejati dalam kebijakan regulasi internasional. Berdasarkan bentuknya, MLC menggabungkan pendekatan hard law dan soft law dalam satu instrumen hukum. Dari perspektif adopsi perjanjian, MLC adalah perjanjian internasional yang luar biasa karena mengkodifikasikan standar tenaga kerja untuk seluruh industri maritim, telah menerima persetujuan dengan suara bulat tidak hanya dari negara tetapi juga dari mitra pemerintah dari industri ini. Ini dirancang

untuk ditegakkan secara internasional dan untuk diimplementasikan secara efektif dan menyediakan mekanisme tinjauan berkelanjutan dari MLC, termasuk pengenalan cepat dari amandemennya. MLC benar-benar merupakan undang-undang yang mengatur hak karena kata-kata dan isi hak menembus instrumen ini.

Sebagai instrumen normatif dalam pemerintahan, MLC dianggap sebagai jawaban praktis terbaik untuk tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Pada saat yang sama MLC dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kegiatan ILO, mencakup secara rinci seluruh spektrum masalah sosial-ekonomi di sektor maritim termasuk masalah yang sangat kontroversial tentang perlindungan jaminan sosial, tanggung jawab pemilik kapal dan repatriasi serta menetapkan sistem kepatuhan dan penegakan yang komprehensif berdasarkan inspeksi negara bendera dan sertifikasi persyaratan konvensi bersama dengan inspeksi negara pelabuhan dan prosedur tanggapan untuk keluhan tingkat di atas kapal dan di darat (Adăscăliței, 2014)

Total ABK Indonesia menurut Kementerian Perhubungan per 25 September 2022 adalah 1.322.227 yang terdiri dari 1.290.551 ABK laki-laki dan 31.676 ABK perempuan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022). Indonesia termasuk salah satu negara pengirim pekerja perikanan migran untuk bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing. Meski angka pastinya belum diketahui, namun data dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, menunjukkan ada sekitar 250.000 Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara berbendera asing. kapal penangkap ikan selama periode 2013-2015. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Taiwan dan Korea Selatan termasuk dalam 2 (dua) negara dengan jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia terbanyak,

masing-masing sebanyak 217.655 orang dan 31.792 orang (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022)

Indonesia sendiri baru meratifikasi MLC 2006 pada tanggal 8 September 2016 dan diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang MLC 2006 melalui persetujuan bulat rapat paripurna DPR RI yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan ABK dan ABK Indonesia. Persetujuan tersebut menindaklanjuti serangkaian audiensi antara Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan dengan beberapa kementerian, termasuk pakar ketenagakerjaan maritim. Dalam pertemuan tersebut, semua pemangku kepentingan membahas poin-poin penting dari konvensi sebelum mereka setuju untuk mengesahkannya menjadi undang-undang (ILO, 2016).

Bagi Indonesia, MLC memiliki pengaruh yang signifikan karena Indonesia merupakan negara terbesar kedua untuk pemasok ABK. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem yang efektif dan terkoordinasi dari inspeksi reguler, pemantauan dan tindakan pengendalian kapal lainnya yang diadopsi oleh otoritas yang berwenang. Dengan ratifikasi MLC, hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi total 20 Konvensi ILO, termasuk delapan Konvensi inti ILO.

Selain MLC perlindungan ABK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Peraturan perundang-undangan bagi ABK tertatut pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan perlindungan awak kapal penangkap ikan migran dan niaga.

Walaupun demikian masih banyak ABK WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan asing di luar negeri sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan sering mengalami pelanggaran hak asasinya. Perbudakan, diskriminasi, dan perdagangan manusia merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi terhadap ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di kapal asing.

Menurut laporan *International Organization for Migration*, jumlah nelayan Indonesia yang mengalami kasus kriminal saat melakukan hubungan kerja di luar negeri, dalam hal ketenagakerjaan sekitar 48%, dan perdagangan manusia sekitar 12%. Dan kondisi tersebut juga memicu terjadinya praktik pelanggaran perburuhan, kerja paksa, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Berdasarkan sumber data BP2MI pada periode 2017-2021, kasus yang berkaitan dengan ABK berjumlah 12.877 kasus (Sulisto & Putra, 2022). Selain itu berdasarkan aduan yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) ada sekitar 188 kasus yang mereka terima sepanjang 2021 (Sekarwati, 2022). Upah yang tidak dibayarkan menjadi penyebab paling umum pengaduan ABK TKI ke BP2MI. Selain itu juga banyak pengaduan seperti kematian di negara lain, kecelakaan, masalah repatriasi, penahanan dokumen oleh pemasok TKI, TKI yang gagal berangkat, TKI dalam proses penahanan/penahanan, pekerjaan tidak layak, penipuan peluang kerja, dan lain-lain. Hak-hak pekerja di industri perairan sering diabaikan. Padahal, mereka berhak atas hak-hak dasar seperti perumahan, makanan, asuransi kesehatan, upah, dan jaminan sosial.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pelanggaran HAM terhadap ABK WNI yang bekerja di kapal Long Xing berbendera China yang dikarenakan tindakan seperti

eksploitasi, perdagangan manusia, penganiayaan modern dan perbudakan. Kasus tersebut terungkap setelah sebuah video dimana 3 ABK WNI yang meninggal dunia diduga karena penganiayaan berat dan jenazahnya dibuang ke laut yurisdiksi Korea Selatan.

Pada tanggal 6 Mei 2020, *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC) Korea Selatan menerbitkan sebuah video yang menunjukkan sekelompok pria di kapal penangkap ikan Tiongkok melemparkan ke laut sebuah kantong mayat berwarna oranye yang kemudian ditemukan berisi tubuh seorang ABK Indonesia. Media Korea Selatan merilis video tersebut karena ABK Indonesia lainnya yang berhasil turun dari kapal melaporkan kematiannya kepada pihak berwenang saat mendarat di pelabuhan Busan. Masyarakat Indonesia menuntut pihak berwenang mengusut kasus tersebut. Masyarakat Indonesia sebagian besar sepakat dalam seruannya untuk melindungi sesama orang Indonesia yang bekerja di luar negeri (Afriansyah, 2020).

Berdasarkan laporan dan kesaksian ABK perikanan migran Indonesia yang selamat, yang berjumlah 48 orang, menggambarkan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan ABK Tionghoa terhadap ABK Indonesia. Mereka mengaku dianiaya, paspornya disita nakhoda, harus minum air hasil penyulingan yang tidak layak konsumsi dan memicu gangguan kesehatan bagi ABK perikanan migran Indonesia (Wijaya, 2020)

Selanjutnya ada penemuan bahwa 635 dari 658 ABK asing (ABK) di Benjina dieksploitasi untuk bekerja merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan. Perdagangan manusia juga menimpa 373 dari 385 ABK asing yang berada di Ambon. Selama seminggu, pekerja kelautan juga bekerja 18 hingga 22 jam per hari, dengan hanya dua hingga empat jam istirahat.

Selain kasus di atas, masih banyak kasus yang dialami oleh ABK Indonesia yang berada di perairan Indonesia. Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, kegiatan kriminal yang sering dilakukan di perairan Indonesia membuat perairan Indonesia semakin rentan. Tercatat 12 pelanggaran maritim dilakukan oleh kapal Indonesia dan asing pada Januari 2021. Dengan banyaknya fenomena pelanggaran ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian yang berjudul **Efektivitas Implementasi Maritime Labour Convention 2006 terhadap Perlindungan Anak Buah Kapal Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah mengenai **bagaimana implementasi MLC 2006 yang di ratifikasi Indonesia terhadap perlindungan hak hak ABK Indonesia sudah efektif atau tidak?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin penulis sampaikan, tujuan penulisan ini ialah untuk **mendeskripsikan bagaimana efektivitas implementasi MLC 2006 yang di ratifikasi Indonesia terhadap perlindungan hak ABK Indonesia.**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi, pemikiran, dan memberikan konsep dan teori untuk studi hubungan internasional. Selain itu, sebagai referensi atau sumber dan memberikan tambahan bahan studi bagi pihak-pihak yang ingin memperluas pemahaman

mereka tentang hubungan internasional. Secara teoritis, temuan studi ini diharapkan akan memperkaya pemahaman kita tentang rezim internasional, terutama mengingat bagaimana MLC melindungi pekerja maritim di kawasan dan di luar perbatasan negara bendera yang meratifikasinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan secara tertulis bagi para peneliti selanjutnya di Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya.
- Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi dan dimasa depan.
- Selanjutnya bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan pemecahan masalah terhadap perlindungan hak para tenaga maritim yang sudah diatur di MLC.

DAFTAR PUSTAKA

- Adăscăliței, O. (2014). The Maritime Labour Convention 2006- a Long-Awaited Change in the Maritime Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 149 (2014) 8 – 13, 9.
- Afriansyah, A. (2020). Indonesia Legal Protection for Indonesian Fishing Crews Being Abused at Sea. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 5 (2020) 398-402, 398-399.
- Aini, N. (2021, April 15). *Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia di Kapal Asing*. Retrieved from internasional.republika.co.id:
<https://internasional.republika.co.id/berita/qlapb382/kemlu-catat-hingga-1451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>
- Andersen, A. (1995). Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments. *WP-95-43* , 12.
- Biro Hukum Setjen Kemnaker. (2016, September 19). *Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyetujui Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)*. Retrieved from jdih.kemnaker.go.id:
<https://jdih.kemnaker.go.id/berita-pemerintah-dan-dpr-ri-sepakat-untuk-menyetujui-pengesahan-maritime-labour-convention-2006-konvensi-ketenagakerjaan-maritim-2006.html>
- Cassidy, F. (2016). *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2018, Februari 6). *Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Kapal Indonesia Yang Berlayar Keluar Negeri*. Retrieved from hubla.dephub.go.id: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5521/kemenhub-tingkatkan-pengawasan-kapal-indonesia-yang-berlayar-keluar-negeri>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023, Mei 31). *Jumlah Pelaut Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 May 2023*. Retrieved from pelaut.dephub.go.id:
<https://pelaut.dephub.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023, Mei 31). *Number of Issued Certificates on 31 May 2023*. Retrieved from pelaut.dephub.go.id: <https://pelaut.dephub.go.id/>
- Doumbia-Henry, C. (n.d.). *MLC, 2006: What it is and what it does*. Retrieved Januari 17, 2023, from [ilo.org](https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/what-it-does/lang--en/index.htm): <https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/what-it-does/lang--en/index.htm>
- Gunawan, Y., & Syamsu, A. P. (2022). The Role of the ILO in Resolving Violence Against Indonesian Crew on Fishing Vessels. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* ISSN 1978-5186 Volume 17 Number 1, January 2023, 32-33.
- Haberman, F. W. (n.d.). *International Labour Organization History*. Retrieved Januari 15, 2022, from [nobelprize.org](https://www.nobelprize.org):
<https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1969/labour/history/>

- ILO. (2016, September 13). *Indonesia ratifies the ILO Convention on Maritime Labour*. Retrieved from ilo.org: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_522323/lang--en/index.htm
- ILO. (2020). Standard A4.5 – Social security. *MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006, as amended*, 76.
- ILO. (2022, Maret 31). *Oman: 100th Member State to ratify the Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006)*. Retrieved Desember 30, 2022, from ilo.org: https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/news/WCMS_840961/lang--en/index.htm
- ILO. (n.d.). *Basic facts on the Maritime Labour Convention 2006*. Retrieved Januari 22, 2023, from ilo.org: https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/what-it-does/WCMS_219665/lang--en/index.htm
- ILO. (n.d.). *History of the ILO*. Retrieved January 22, 2023, from ilo.org: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2022). *THE VICIOUS CYCLE OF WORKING AT SEA: A STRENUOUS JOURNEY OF INDONESIAN MIGRANT FISHERS*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative.
- International Chamber of Shipping. (2022, Juni 28). *Shipping and World Trade: Global Supply and Demand for Seafarers*. Retrieved from ics-shipping.org: <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-global-supply-and-demand-for-seafarers/#:~:text=The%20worldwide%20population%20of%20seafarers,officers%20and%201%2C035%2C180%20are%20ratings.&text=While%20the%20global%20supply%20of,be%20>
- International Chamber of Shipping. (n.d.). *ILO MLC Frequently Asked Questions*. Retrieved from ics-shipping.org: <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/ilo-mlc-frequently-asked-questions/>
- jurnalmaritim.com. (2022, Juni 28). *UNCTAD Rilis Data Maritim Terbaru, Ada 143 Ribu Pelaut Indonesia di Kapal Asing*. Retrieved from jurnalmaritim.com: <https://jurnalmaritim.com/unctad-rilis-data-maritim-terbaru-ada-143-ribu-pelaut-indonesia-di-kapal-asing/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Jumlah Pelaut Berdasarkan Jenis Kelamin Per 25 Sep 2022*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regime*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, Maret 2). *Tujuan UU PPMI Lindungi Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16278>
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2021*

TENTANG SERTIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTIO. Jakarta: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Pangestu, Y., & Hermanto, A. W. (2018). ANALISIS PELATIHAN SHIP MANAGEMENT GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KERJA AWAK KAPAL DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN JAKARTA. *Jurnal Dinamika Bahari Vol. 9 No. 1 Edisi Oktober 2018*, 2219-2220.
- Pramono, S. (2016). *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Rusdi, S. (2022, Juni 25). *Nasib Awak Kapal di PP Nomor 22 Tahun 2022*. Retrieved from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/opini/501954/nasib-awak-kapal-di-pp-nomor-22-tahun-2022>
- Satnyoto, A. (2017). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Interdependence, Vol. 5, No. 2 Mei-Agustus 2017*, hal: 94-108, 95.
- Sekarwati, S. (2022, Maret 29). *Sepanjang 2021 Ada 188 Aduan Kasus Perbudakan pada ABK WNI*. Retrieved from tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1575883/sepanjang-2021-ada-188-aduan-kasus-perbudakan-pada-abk-wni>
- Sulistiyono, T., Herlambang, P. H., Chandra, S. D., Abdulaziz, M. F., & Roki, N. A. (2022). Government Accountability Model for the Protection of Indonesian Migrant Workers in China. *Volume 6 Number 1*, 94.
- Sulisto, R., & Putra, B. E. (2022, April 18). *BP2MI Mencatat, Ada 14 Ribu Kasus ABK Kapal Pekerja Migran Indonesia yang Jadi Korban Kekerasan*. Retrieved from voi.id: <https://voi.id/berita/158976/bp2mi-mencatat-ada-14-ribu-kasus-abk-kapal-pekerja-migran-indonesia-yang-jadi-korban-kekerasan>
- Supriyono, H. (2013, Mei 12). *Sekilas "Maritime Labour Convention, 2006" (MLC 2006)*. Retrieved April 19, 2023, from hadisupriyonommm.com: <https://www.hadisupriyonommm.com/2013/05/sekilas-maritime-labour-convention-2006.html>
- Wijaya, C. (2020, Mei 8). *ABK Indonesia di kapal asing: Kekerasan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, 'Kami ditendang, dimaki ketika kelelahan'*. Retrieved from bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415>
- Yuniar, R. W. (2021, Juni 2). *Indonesian workers still face abuse at sea, despite efforts to end modern slavery: report*. Retrieved from scmp.com: <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3135673/indonesian-workers-still-face-abuse-sea-despite-bids>